



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215  
Telp. (0721) 482359,482640,485128 Fax. 482359

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG  
Nomor : 800/ 1314a /V.01/DP.3B/2019

TENTANG  
PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN  
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI,  
KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL  
SMK NEGERI TANJUNGSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK Negeri Tanjungsari Nomor 421.5/086/III.01/IV.15/SMKN.TS/2019 tanggal 11 April 2019.
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Negeri Tanjungsari dapat diberikan persetujuan Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Baru tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6/D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menyetujui SMK Negeri Tanjungsari mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 telah membuka Program Kompetensi keahlian :
- Kesatu : a. Nama Sekolah : SMK Negeri Tanjungsari  
b. NPSN : 10812412  
c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa , 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi., dan 3. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial.  
d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif.  
2. Teknik Komputer dan Informatika.  
3. Keperawatan.  
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif,  
2. Teknik Komputer dan Jaringan,  
3. Asisten Keperawatan  
4. **Multimedia.**
- Kedua : Kepada Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka.
- Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada SMK yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal : 22 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI LAMPUNG



Drs. SULFAKAR, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690205 198910 1 002